



**P U T U S A N**

**Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. RADIANT UTAMA**, diwakili oleh Anton Bramastya Widodo, Direktur Utama PT. Radiant Utama yang berkedudukan di Jalan Cilosari Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mandahar Marpaung, Direktur PT. Radiant Utama dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**DANTES PARULIAN SIMANUNGKALIT**, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Perum Bumi Malak Asri, Jalan Anggrek Raya Nomor 19 RT 08/RW 02 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut Irianto Rajagukguk, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Saut Raja & Partners” beralamat di Jalan H. Achmad R Nomor 26, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak tanggal 16 Mei 1985 berdasarkan pada Surat Keterangan Kerja Nomor 328/KP/RU/IX/85 yang diterbitkan Tergugat (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1985 Penggugat kembali bekerja di perusahaan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 28 September 1990

Hal. 1 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap pada perusahaan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 346/ KP/RU/ IX/ 90, tertanggal 28 September 1990, perihal Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap dimana keputusan ini dikeluarkan berdasarkan dari penilaian terhadap hasil kerja Penggugat masa perjanjian kerja sejak tanggal 23 Oktober 1985 sampai dengan 30 Juni 1990 (Bukti P-2);

3. Bahwa sehubungan dengan usia Penggugat telah memasuki usia pensiun maka Tergugat pada tanggal 23 Desember 2009 menerbitkan Surat Pensiun berikut dengan lampirannya kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 081 /SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (Bukti P-3);

4. Bahwa adapun isi atau bunyi Surat Keputusan Direksi Nomor 081 /SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (P-3) tersebut adalah:

1. Waktu pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit ditetapkan terhitung tanggal 2 Januari 2010;
2. Terlampir skema perhitungan pensiun karena pesangon;
3. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2010;

5. Bahwa adapun isi lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 081 /SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (Bukti P-3) adalah penghitungan hak karyawan yaitu:

- a. Masa kerja Penggugat : 21,1 tahun;
- b. Jabatan terakhir : Area Manager;
- c. Gaji pokok terakhir : Rp16.071.386,00;
- d. Tanggal masuk kerja Penggugat : 27 Oktober 1988;
- e. Ganti kerugian:
  - Uang pesangon:  $9 \times \text{Rp}16.071.386 \times 2 = \text{Rp}289.284.948,00$
  - Penghargaan masa kerja:  $7 \times \text{Rp}16.071.386,00 = \text{Rp}112.499.702,00$ ;
  - Penggantian fasilitas pengobatan:  $15\% \times (\text{Rp}289.284.948,00 + \text{Rp}112.499.702,00) = \text{Rp}60.267.698,00$ ;

Total: Rp462.052.348,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Hal. 2 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ganti kerugian tersebut akan dibayarkan Tergugat secara bertahap/*partial payment* dalam 3 tahapan, dengan perincian:
- Partial I : Rp231.026.174,00;
  - Partial II : Rp115.513.087,00;
  - Partial III : Rp115. 513. 087,00;
- g. Uang tunggu sebesar 50 % dari upah Penggugat yaitu sebesar Rp8.035.693,00
6. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor 081/SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (P-3) tersebut maka Penggugat tidak masuk kantor lagi seperti biasanya terhitung sejak tanggal 3 Januari 2010;
7. Bahwa sekalipun Tergugat telah menerbitkan surat pensiun Penggugat dengan mencantumkan hak-hak Penggugat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 08 I/SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (P-3) tersebut, tetapi Tergugat sampai saat ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3) tersebut;
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berhenti bekerja karena pensiun tetapi Tergugat belum melaksanakan pembayaran atas hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3), dan Tergugat masih tetap membayar gaji Penggugat secara penuh sebesar Rp16.071.386,00 setiap bulannya terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan Direksi (P-3) yaitu gaji bulan Januari 2010 sampai dengan April 2012;
9. Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan tentang pembayaran gaji penuh sebesar Rp16.071.386,00 tersebut kepada Tergugat maka Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat belum mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan isi Surat Keputusan Direksi (P-3) tersebut sehingga Tergugat berjanji akan tetap membayar gaji Penggugat secara penuh setiap bulannya sampai adanya pembayaran hak-hak Penggugat dalam Surat Keputusan Direksi (P-3) dan pembayaran gaji setiap bulan tersebut tidak termasuk dan tidak diperhitungkan dengan hak-hak Penggugat yang diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3);

Hal. 3 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat berulang kali menjelaskan kepada Penggugat tentang pembayaran gaji penuh sebagaimana diuraikan pada butir 9 gugatan *a quo* diatas manakala Penggugat meminta Tergugat untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3) tersebut;
11. Bahwa namun dalam kenyataannya, terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai gugatan ini didaftarkan (Juni 2014) Tergugat telah menghentikan/tidak lagi membayar gaji penuh seperti yang dijanjikannya dan disamping itu Tergugat juga tidak melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3) tersebut;
12. Bahwa menurut hukum, sekalipun Tergugat telah menerbitkan Surat Pensiun atas nama Penggugat sebagaimana diuraikan pada Surat Keputusan Direksi (P-3) tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya maka dengan sendirinya Surat Keputusan Direksi (P-3) tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan oleh karenanya status Penggugat sampai saat ini adalah masih tetap sebagai pegawai/pekerja dari Tergugat;
13. Bahwa mengingat status Penggugat masih berstatus sebagai pegawai/pekerja dari Tergugat sedangkan Penggugat telah melampaui usia pensiun yang ditentukan dalam peraturan perusahaan Tergugat maka Majelis Hakim sudah sepatutnya memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Bahwa dengan diputuskannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan pada butir 13 diatas, maka Majelis Hakim sudah sewajarnya menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
  - 14.1. Gaji berjalan selama 25 bulan terhitung sejak Mei 2012 sampai Juni 2014 (gugatan *a quo* didaftarkan) yaitu sebesar  $25 \times \text{Rp}16.071.386,00 = \text{Rp}401.784.650,00$ ;
  - 14.2. Hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (5) jo 156 ayat (2) jo Pasal 156 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Hal. 4 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2);
  - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3);
  - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4);
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 167 ayat (5) jo Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 156 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan pada butir 14 diatas maka hak-hak Penggugat dengan masa kerja selama 25 tahun 8 bulan, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp517.498.629,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Uang pesangon  $2 \times (9 \times \text{Rp}16.071.386,00) = \text{Rp}289.284.948,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  $1 \times \text{penghargaan masa kerja} = 1 \times (10 \times \text{Rp}16.071.386) = \text{Rp}160.713.860,00$ ;
  - c. Uang penggantian hak  $15\% \times (\text{pesangon} + \text{penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp}449.998.808,00 = \text{Rp}67.499.821,00$ ;
16. Bahwa disamping hak-hak Penggugat pada butir 15 diatas, ternyata masih ada gaji ke 14 yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tahunnya yaitu gaji ke 14 untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebesar Rp40.178.465,00 dengan perincian sebagai berikut:
- Gaji ke 14 untuk tahun 2012 sebesar Rp16.071.386,00;
  - Gaji ke 14 untuk tahun 2013 sebesar Rp16.071.386,00;
  - Gaji ke 14 untuk tahun 2014 sebesar  $50\% \times \text{Rp}16.071.386,00 = \text{Rp}8.035.693,00$ ;
17. Bahwa disamping hak-hak sebagaimana diuraikan pada butir 14, butir 15 dan butir 16 diatas, Tergugat juga harus membayar uang Jamsostek selama 71 bulan yang tidak disetorkan oleh Tergugat kepada Kantor PT. Jamsostek terhitung sejak Juli tahun 2008 hingga bulan Juni tahun 2014 (gugatan *a quo* didaftarkan), padahal Tergugat selalu melakukan pemotongan gaji untuk Jamsostek tersebut. Adapun perhitungan uang Jamsostek yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 71 bulan adalah  $71 \times (5,7\% \times \text{Rp}16.071.386,00) = \text{Rp}65.040.899,00$ ;
18. Bahwa sesuai dengan uraian pada butir 14, butir 15, butir 16 dan butir 17 gugatan *a quo* diatas, maka jumlah uang yang menjadi hak-hak

Hal. 5 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai adalah sebesar Rp1.024.502.643,00 (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji berjalan selama 25 bulan dihitung sejak Mei 2012 sampai Juni 2014 (gugatan *a quo* didaftarkan) sebesar Rp401.784.650,00;
- Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 167 Ayat (5) jo Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 156 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp517.498.629,00;
- Gaji ke 14 untuk tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 sebesar Rp40.178.465,00;
- Uang Jamsostek sejak bulan Juli 2008 sampai Juni 2014 (gugatan *a quo* didaftarkan) sebesar Rp65.040.899,00;

19. Bahwa Penggugat baik secara lisan maupun tertulis telah berulang kali menegur Tergugat agar menghormati hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam undang-undang, hal mana dapat dibuktikan dari Surat Penggugat tertanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 16 Mei 2013 (Bukti P-4 dan Bukti P-5), akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;

20. Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghormati hak-hak Penggugat maka Penggugat menempuh jalur *tripartit* dengan melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dari hasil mediasi tersebut terbit Anjuran Nomor 605/-1.835.3. tanggal 14 Februari 2014 (Bukti P-6.) yang menganjurkan:

1. Agar pihak pengusaha PT.Radiant Utama membayarkan uang pesangon karena pensiun kepada pihak pekerja Sdr. Dantes Parulian Simanungkalit sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 081 /SKD/TS/PERS/XII/09, tanggal 23 Desember 2009 secara tunai;
2. Agar pihak pekerja Sdr. Dantes Parulian Simanungkalit bersedia untuk menerima uang pesangon karena pensiun sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10

Hal. 6 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, dengan catatan:

- a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka mediator hubungan industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tembusan ke mediator Hubungan Industrial;

21. Bahwa Anjuran (P-6) tersebut diatas tidak dapat diterima oleh Penggugat karena hak-hak Penggugat berupa gaji yang belum dibayarkan sejak Mei 2012 hingga Juni 2014, gaji ke 14 untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 serta uang Jamsostek sejak Juli 2008 sampai sekarang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh mediator;

22. Bahwa guna menghindari itikad buruk Tergugat untuk mengulur-ulur waktu terhadap pelaksanaan putusan gugatan *a quo* maka sesuai ketentuan Pasal 225 HIR sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut;

23. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka mohon dengan ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/upaya hukum dari Tergugat (*uit voer baar bij voorrad*), dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, serta mohon dinyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat berkenan untuk memutuskan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum Surat Keputusan Direksi Nomor 081 /SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun

Hal. 7 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dhantes Simanungkalit dianggap tidak pernah ada oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir/putus karena usia pensiun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.024.502.643,00 (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Gaji berjalan selama 25 bulan terhitung sejak Mei 2012 sampai Juni 2014;
2. Gugatan *a quo* didaftarkan sebesar Rp401.784.650,00;
3. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 167 Ayat (5) jo 156 ayat (2) jo Pasal 156 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp517.498.629,00;
4. Gaji ke 14 untuk tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 sebesar Rp40.178.465,00;
5. Uang Jamsostek sejak bulan Juli 2008 sampai Juni 2014 (gugatan *a quo* didaftarkan sebesar Rp65.040.899,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut*.





Bahwa pertama-tama Tergugat mohon akta atas pengakuan Penggugat (*vide* Pasal 174 HIR/RIB) yang dinyatakan dalam surat gugatannya pada butir 6 dan 7 pada halaman 3 sebagai berikut:

"Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor 081/SKD/TS/Pers/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (P-3) tersebut maka Penggugat tidak masuk kantor lagi seperti biasanya terhitung sejak tanggal 3 Januari 2010;

Bahwa sekalipun Tergugat telah menerbitkan surat pensiun Penggugat dengan mencantumkan hak-hak Penggugat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 081/SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 tentang Waktu Pensiun Sdr. Dhantes Simanungkalit (P-3) tersebut, tetapi Tergugat sampai saat ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3) tersebut";

Pada butir 8 halaman 4, Penggugat menyatakan:

"Bahwa walaupun Penggugat sudah berhenti bekerja karena pensiun tetapi Tergugat belum melaksanakan pembayaran atas hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi (P-3) dan Tergugat masih tetap membayar gaji Penggugat secara penuh sebesar Rp16.071.386,00 setiap bulannya terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan Direksi (P-3) yaitu gaji bulan Januari 2010 sampai dengan April 2012;

Menurut Pasal 174 HIR/RIB pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus";

Dari pengakuan Penggugat diatas membuktikan bahwa yang dipersoalkan Penggugat semata-mata hanyalah tentang penerimaan uang kompensasinya saja, bukan mengenai perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 2 a. pada bagian penjelasan tentang Perselisihan Hak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) dan juga bukan besaran jumlah uang kompensasi pensiun yang menjadi hak Penggugat yang senyatanya telah dibayar Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat. Memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat diatas, Penggugat menyatakan telah menerima pembayaran dari Tergugat Rp16.071.386,00 setiap bulannya ( $\text{Rp}16.071.386,00 \times 28 \text{ bulan}$ ) = Rp449.998.808,00 yang dianggapnya sebagai "gaji" *quod non*;

"Bekerja" dan "upah" dua hal yang saling berkaitan, "tidak bekerja" maka "tidak berupah". Oleh karena Penggugat sudah berhenti bekerja karena pensiun dan bekerja lagi diperusahaan lain, maka Penggugat tidak berhak atas upah dari Tergugat. Pembayaran yang diterima Penggugat dari Tergugat tersebut adalah uang pesangon pensiun;

Berdasarkan uraian diatas, sesungguhnya tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 1 ayat (1) yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Bahwa oleh karena tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, sebab bukan merupakan Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* ketentuan Pasal 1.17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut, "Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial";

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diluar kompetensi *absolut* Pengadilan Hubungan Industrial, karena tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili

Hal. 10 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/RIB yang mengatur hal tentang ketidak-wenangan Hakim sebagai berikut: "jika sengketa itu adalah mengenai suatu hak yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang", bahwa dasar uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi *absolut* yang diajukan Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan sela untuk memutus terlebih dahulu bagian eksepsi ini dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi *absolut* yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya semua dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, mohon agar dapat dipertimbangkan ketentuan Pasal 136 HIR/RIB yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut, "eksepsi dari Tergugat tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali eksepsi tentang hak Hakim tidak berkuasa";

## 2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa suatu gugatan *obscuur libel* adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat pada butir 3,4,6,8,11,13 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling menyepakati dan menerima pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun. Penggugat pun telah menerima dan sepakat mengenai jumlah perhitungan kompensasi pesangon yang komponennya terdiri dari uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian fasilitas pengobatan berjumlah Rp462.052.348,00 (*vide* butir 3 dan 4 surat gugatan Penggugat);
- b. Berdasarkan butir a diatas Penggugat tidak masuk kantor lagi seperti biasanya sejak 3 Januari 2010 (*vide* butir 6 surat gugatan Penggugat);
- c. Penggugat menyatakan bahwa sudah berhenti bekerja karena pensiun, dan Tergugat menyatakan menerima uang sebesar Rp16.071.386,00 setiap bulannya dari bulan Januari 2010 sampai April 2012 (jika dihitung-hitung total penerimaan Penggugat adalah = 28 bulan x Rp16.071.386,00 =Rp449.998.808,00) yang dianggapnya "gaji", *quod non* (*vide* butir 8 surat gugatan Penggugat);
- d. Meskipun sudah berhenti bekerja karena pensiun, Penggugat masih mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai gugatannya didaftarkan Tergugat telah menghentikan/tidak lagi membayar gajinya *quod non* (*vide* butir 11 surat gugatan Penggugat);
- e. Penggugat mendalilkan bahwa status Penggugat seakan-akan masih sebagai pegawai/pekerja dari Tergugat *quod non* (*vide* butir 13 surat gugatan Penggugat);

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang dikonstruksikan Penggugat dalam butir a sampai dengan e tidak konsisten. Disatu sisi Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun (pensiun normal), terbukti mulai 3 Januari 2010 hingga gugatan ini diajukan ke PHI 27 Juni 2014 Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat (berhenti bekerja), namun disisi lain Penggugat mengaku masih sebagai karyawan Tergugat *quod non*, yang berhak menerima gaji dari Tergugat. Ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur, "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". Berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Penggugat telah pensiun (berhenti bekerja) dengan demikian maka tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat



dan Tergugat. Dengan Tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat, maka sewajarnya tidak ada lagi pekerjaan, upah dan perintah;

Klaim Penggugat mengenai pesangon karena masuk usia pensiun dan klaim gaji yang dimunculkan sesuka hati Penggugat setelah Penggugat sepakat PHK pensiun adalah 2 (dua) hal yang berbeda, klaim diatas dikonstruksikan oleh Penggugat secara campur aduk, tidak konsisten, sungguh membingungkan (kabur dan tidak jelas). Logikanya, Jika Penggugat telah mengakui dan menerima status PHK pensiun normal, walaupun timbul klaim, materi klaimnya adalah pesangon pensiunnya. Namun, jika Penggugat mengklaim tentang gaji yang dimunculkan sesuka hati Penggugat setelah Penggugat sepakat dan menerima status PHK pensiun, berarti, Penggugat mengingkari pengakuannya sendiri terhadap status PHK pensiun normal yang telah disepakati dan diterimanya tersebut. "bekerja" dan "upah" adalah hal yang saling berkaitan, oleh karena sejak 3 Januari 2010 hingga gugatan Penggugat diajukan ke PHI 27 Juni 2014; Penggugat sudah "tidak bekerja" pada Tergugat karena pensiun, maka "tidak ada upah" yang menjadi hak Penggugat;

Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, jelas bahwa gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, oleh sebab itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan *exceptio obscur libelurn* yang diajukan oleh Tergugat;

### 3. Gugatan Penggugat Prematur

Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili, karena prematur. sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPHI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("Undang-Undang PPHI") telah diatur bahwasanya sebelum para pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian permasalahan hukum industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI"), para pihak wajib terlebih dahulu menempuh upaya perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja yang wilayahnya meliputi tempat karyawan/buruh bekerja. Kami ulangi, wilayah tempat karyawan bekerja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Majelis Hakim ketahui, semasa Penggugat bekerja pada Tergugat, wilayah kerja Penggugat di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Memperhatikan ketentuan undang-undang diatas, seharusnya sebelum para pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian permasalahan hukum industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI"), para pihak wajib terlebih dahulu menempuh upaya perundingan *bipartit* melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dimana wilayah Penggugat bekerja yaitu di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kata wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana tertulis dalam undang-undang bermakna harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan/dilaksanakan sesuai perintah undang-undang, maka hal itu menjadi bertentangan dengan undang-undang;

Oleh karena Penggugat memilih menempuh jalur *tripartit* melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Selatan, padahal Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Selatan bukan wilayah tempat Penggugat bekerja, maka jelaslah bahwa pilihan Penggugat melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Selatan tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian harus dianggap bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah menempuh upaya perundingan *bipartit* melalui mediasi. Dalam hal Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Selatan telah menerbitkan Anjuran Nomor 605/-1.835.3. tanggal 14 Februari 2014, Surat Anjuran tersebut harus ditolak karena dikeluarkan oleh pihak yang tidak berkompeten. Sesungguhnya pihak yang berkompeten mengeluarkan anjuran tersebut adalah wilayah tempat Penggugat bekerja yaitu Dinas Tenaga Kerja di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau;

Berdasarkan alasan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perundingan *bipartit* melalui mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang diatas, maka gugatan Penggugat prematur. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;
- c. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

5. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya *preseden-preseden* buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara menerima eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 6 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun sejak tanggal 02 Januari 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat tersebut karena usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 081/SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Waktu Pensiun Sdr. Dantes Simanungkalit secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: 9x2xRp16.071.386,00 =Rp289.284.948,00;
- Uang penghargaan masa kerja:  
7xRp16.071.386,00 =Rp112.499.702,00;
- Uang penggantian hak: 15%xRp401.784.650,00 =Rp 60.267.698,00+

Hal. 15 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan

=Rp462.052.348,00;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54 /Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tertanggal 6 April 2015. Dengan demikian, memori kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 16 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tertanggal 6 April 2015. *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi tidak benar dan tidak menerapkan hukum;

3.1 Mengenai Kompetensi *Absolut*:

Bahwa pada halaman 25 *Judex Facti* sama sekali tidak menjelaskan pokok pertimbangannya menolak eksepsi kompetensi *absolut* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Senyatanya antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat mengakhiri hubungan kerja karena pensiun normal;

Bahwa yang dipersalkan Termohon Kasasi/Penggugat semata-mata hanyalah tentang penerimaan uang kompensasinya saja, bukan mengenai perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 2 a. pada bagian Penjelasan tentang Perselisihan hak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) dan juga bukan karena besaran jumlah uang kompensasi pensiun yang menjadi hak Penggugat;

Senyatanya uang pesangon pensiun Termohon Kasasi/Penggugat yang telah dibayar Pemohon Kasasi/Tergugat tercatat sebesar Rp438.194.139,00 (hal ini telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana diterangkan diatas);

Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

3.2 Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 25 alinea terakhir dan halaman 26 alinea pertama yang menyatakan:

"Menimbang, terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak konsisten dimana disatu pihak Penggugat telah menerima keputusan hubungan kerja karena usia pensiun namun disisi lain Penggugat mengaku masih sebagai karyawan Tergugat, menurut Majelis hakim



untuk menentukan apakah Penggugat masih sebagai karyawan/pekerja Tergugat atau sudah pensiun maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut";

"Menimbang, bahwa oleh karena hal itu masih memerlukan pembuktian maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang seyogyanya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara";

Setelah Pemohon Kasasi merunut pertimbangan *Judex Facti* dalam pokok perkara, ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketidak konsistenan Termohon Kasasi dalam membuat konstruksi gugatannya. Pentingnya hal tersebut dipertimbangkan karena menyangkut syarat formil suatu gugatan, dan Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan (Pasal 178 HIR);

### 3.3 Mengenai Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya. *Judex Facti* kurang cermat membaca alasan hukum Pemohon Kasasi mengenai perundingan *bipartit* antara Penggugat dan Tergugat;

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tempat/wilayah kerja Termohon Kasasi adalah di kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPHI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("Undang-Undang PPHI") telah diatur bahwasanya sebelum para pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian permasalahan hukum industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI"), para pihak wajib terlebih dahulu menempuh upaya perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja yang wilayahnya meliputi tempat karyawan/buruh bekerja;

Sesuai ketentuan undang-undang diatas. Seyogyanya para pihak wajib terlebih dahulu menempuh upaya perundingan *bipartit* melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dimana wilayah Penggugat bekerja yaitu di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kata wajib dalam





Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana tertulis dalam undang-undang, bermakna harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan/dilaksanakan sesuai perintah undang-undang, maka hal itu menjadi bertentangan dengan undang-undang;

Selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 26 alinea 2 yang menyatakan, "menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah menempuh upaya perundingan *bipartit*, menurut Majelis Hakim perkara *a quo* telah diselesaikan melalui proses mediasi yang dimediasi oleh Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dstnya", jelas-jelas keliru menerapkan hukum. Seharusnya tempat perundingan *bipartit* di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, bukan Jakarta Selatan;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* diatas melanggar hukum yang berlaku. Karenanya, demi hukum harus dibatalkan;

4. Bahwa setelah mencermati secara mendalam isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada halaman 28 alinea 1, 2, 3 dan 4, ternyata *Judex Facti* kurang cermat/tidak teliti, sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

"Bahwa walaupun Tergugat belum memenuhi hak-hak Penggugat sesuai dengan lampiran surat Keputusan Direksi tersebut namun Tergugat masih membayar gaji Pengugat secara Penuh dari bulan Januari 2010 sesuai dengan bulan April 2012";

"Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atau menolak tegas terhadap pembayaran gaji Penggugat tersebut maka dapat dianggap Pengugat telah menyetujui bahwa gaji tersebut sebagai pembayaran pensiun yang mana PHK karena pensiun normal Penggugat merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat";

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, karena kurang cermat/tidak teliti membaca dan menelaah jawaban Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangannya setelah kata "membayar dan pembayaran" *Judex Facti* menambahkan sendiri kata "gaji" (lihat, cetak tebal dan garis bawah diatas). Senyatanya, sejak awal



jawaban Pemohon Kasasi tegas-tegas telah menyatakan membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi. Bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi selama 2 tahun 4 bulan adalah pembayaran pesangon, bukan pembayaran gaji Termohon Kasasi;

Untuk membuktikan ketidak cermatan *Judex Facti*, selengkapnya dikutip dalil Pemohon Kasasi/Tergugat pada angka 11 dalam jawaban:

"Tergugat tegas-tegas menolak dalil Penggugat pada butir 9,10 dan 11 tentang pembayaran gaji penuh setelah pensiun normal. Dalil tersebut hanya akal-akalan Penggugat saja, dan dalil tersebut sangat dipaksakan. Intinya Penggugat ingin mendapatkan keuntungan finansial semata;

Bayangkan, selama Penggugat menerima pembayaran uang pesangon dari Tergugat yang dianggapnya sebagai gaji *quod non* selama 2 tahun 4 bulan, Penggugat bersikap "adem ayem" (sejuk dan tenang tentram) tidak mengajukan keberatan atau menolak tegas pembayaran-pembayaran tersebut sehingga penerimaannya sebagaimana telah dihitung diatas mencapai Rp438.194.139,00;

Menurut hukum sepanjang Penggugat tidak menolak atau menyatakan keberatan secara tertulis, apalagi hal itu telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, diulangi 2 tahun 4 bulan, maka dapat dianggap bahwa Penggugat telah menyetujuinya. Faktanya pun demikian adanya bahwa sesungguhnya PHK pensiun normal Penggugat merupakan keinginan dan kesepakatan bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan kutipan diatas, Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak cermat/teliti membaca jawaban Pemohon Kasasi, sehingga keliru dalam penerapan hukumnya;

5. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru menerapkan hukum, hal itu tercermin dari ketidak konsistenan *Judex Facti* setelah Pemohon Kasasi menyandingkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea ke 5 dan halaman 31 alinea 6 serta pada halaman 34 dalam pokok perkara angka 2, satu dan lainnya inkonsisten. Selengkapnya dikutip:

"Menimbang, bahwa awal perselisihan ini terjadi karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan usia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memasuki usia pensiun yang selanjutnya Tergugat pada tanggal 23 Desember menerbitkan surat pensiun berikut lampirannya dstnya";

"Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pembayaran uang pesangon Penggugat telah dibayarkan secara bertahap dengan memberikan gaji bulanan kepada Penggugat mulai Januari 2010 sesuai dengan bulan April 2012";

"Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun sejak tanggal 02 Januari 2010;

Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap pertimbangan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- Bahwa kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya pensiun dalam kamus Bahasa Indonesia bermakna tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Karena sudah sepakat untuk pensiun, Termohon Kasasi sudah tidak masuk bekerja sejak 3 Januari 2010 dan bekerja lagi diperusahaan lain. Karena tidak bekerja, maka Termohon Kasasi sudah tidak berhak menerima gaji;
- Bahwa sesuai fakta, Termohon Kasasi telah menerima pembayaran pesangon dari Pemohon Kasasi terhitung sejak bulan Januari 2010 hingga bulan April 2012;
- Bahwa *Judex Facti* nampak tidak berimbang dalam mencermati pembelaan kedua belah pihak, *Judex Facti* cenderung berpihak kepada Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* keliru menyatakan bahwa seakan-akan ada pernyataan Pemohon Kasasi *quod non* yang menyatakan bahwa pembayaran uang pesangon Termohon Kasasi telah dibayarkan secara bertahap dengan memberikan gaji bulanan kepada Termohon Kasasi mulai Januari 2010 sampai dengan bulan April 2012. Sesungguhnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan diatas seperti versi *Judex Facti*, yakni memberikan gaji bulanan kepada Termohon Kasasi. Pertimbangan *Judex Facti* subjektif tidak objektif. Mohon *Judex Juris* meneliti kebenarannya;
- Bahwa dalam putusannya pada halaman 34 dalam pokok perkara angka 2, *Judex Facti* memutus:

Hal. 21 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun sejak tanggal 02 Januari 2010;

Bahwa dari uraian diatas, nampak jelas ketidak konsistenan *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusan yang dibuatnya, sebagaimana kesimpulan dibawah ini:

Disatu sisi, *Judex Facti* berpendapat bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan usia Penggugat telah memasuki usia pensiun oleh karena itu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun sejak tanggal 2 Januari 2010. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata pensiun bermakna tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai;

Disisi lainnya, secara keliru *Judex Facti* menyatakan bahwa pembayaran pesangon yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi selama 2 tahun 4 bulan seakan-akan merupakan pembayaran gaji *quod non*;

Sesuai prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUK, "bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan ketentuan diatas dapat ditafsirkan "bekerja" dan "upah" adalah dua hal yang saling berkaitan, "tidak bekerja" maka "tidak berupah";

Dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* tidak mengadili bagian tersebut dengan cermat, sehingga keliru menerapkan hukum;

6. Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 alinea terakhir yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat terhadap pembayaran uang pesangon Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 081/SKD/TS/PERS/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 yang dapat dibayarkan secara bertahap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pesangon yang menjadi hak Penggugat harus tetap dibayarkan secara tunai dan sekaligus tanpa harus dicicil secara bertahap";

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sejak dari awal *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangannya, sehingga pertimbangan selanjutnya bertambah lagi kekeliruannya. Bahwa uang pembayaran pesangon Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ternyata tidak

Hal. 22 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara patut dan adil oleh *Judex Facti*, dan kini *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan karena tidak ada kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat terhadap pembayaran uang pesangon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pesangon yang menjadi hak Penggugat harus tetap dibayarkan secara tunai dan sekaligus tanpa harus dicicil secara bertahap;

Pertimbangan *Judex Facti* diatas telah menjauh dari rasa keadilan pada umumnya, *Judex Facti* terlalu formalitas, dan *Judex Facti* tidak dengan sungguh-sungguh menerapkan hukum sesuai undang-undang;

Jika *Judex Facti* telah sepakat tentang adanya kesepakatan pensiun antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dibuktikan dengan putusannya pada halaman 34 dalam pokok perkara pada angka 2, "menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun sejak tanggal 02 Januari 2010", maka, tidak sepatutnya *Judex Facti* membahas lagi masalah gaji, apalagi Termohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi sejak tanggal 3 Januari 2010. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) UUK dikutip, "bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";

Menurut Prof Subekti dalam buku *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, cetakan ketujuh belas, 1998, pada halaman 15 alinea 2 menyatakan:

"Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas *konsensualisme* bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju bersepakat mengenai suatu hal;

Arti asas *consensus* ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas";

7. Bahwa *Judex Facti* tidak berimbang, sebab, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi. *Judex Facti* tidak peka terhadap kebenaran materiil, berat sebelah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan yang lebih memprihatinkan lagi, di dalam putusannya, *Judex Facti* hanya menyalin seluruh isi gugatan dari

Hal. 23 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi saja, sedangkan bagian dari isi jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat dibuat secara tidak lengkap. Hal ini dapat dibaca pada halaman 21 alinea ke 3, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Oleh karena Penggugat memilih menempuh jalur *tripartit* melalui mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Selatan, bukan melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja wilayah tempat Penggugat bekerja di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, maka jelaslah bahwa pilihan Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja di Jakarta Selatan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian harus (pembelaan Pemohon Kasasi/Tergugat terputus disitu, dan tidak dilanjutkan lagi oleh *Judex Facti* hingga pada bagian *petitum* Pemohon Kasasi/Tergugat). Mohon koreksi *Judex Juris*;

Bahwa karena ada bagian dari pembelaan Pemohon Kasasi yang dihilangkan, jelaslah hal itu sangat merugikan Pemohon Kasasi. Dengan demikian, maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) H.I.R yang berbunyi sebagai berikut:

"Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan

8. Bahwa *Judex Facti* telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta telah memutus perkara ini tidak sesuai dengan hukum dan keadilan, sehingga Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT PST tertanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi jatuh waktu pensiun pada 2 Januari 2010, oleh karena itu Pemohon Kasasi wajib membayar hak-hak sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan

Hal. 24 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direksi Nomor 081/SDK/TS/PERS/VII09 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp462.052.348,00 yang terdiri uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan sejak tanggal 3 Juni 2010 Termohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon Kasasi belum melaksanakan kewajibannya membayar hak-hak Termohon Kasasi sebagaimana kesepakatan tanggal 23 Desember 2009 dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali berjanji akan membayar gaji Termohon Kasasi secara penuh setiap bulannya sebesar Rp16.071.386,00 dan mulai bulan Januari 2010 s/d bulan April 2012, dan setelah bulan April 2012 Termohon Kasasi tidak menerima gaji lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Radiant Utama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Tergugat

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. RADIANT UTAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Hal. 26 dari 26 hal.Put.Nomor 693 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)